

## **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum<sup>1</sup>. Menurutny, untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk adanya atau terjadinya perbuatan hukum. Dari batasan tersebut, dapat dikatakan bahwa perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang tersangkut adalah bukan perbuatan hukum, meskipun akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum.<sup>2</sup> Oleh karena itu, ada atau tidaknya akibat hukum pada suatu perbuatan tergantung pada konteks, cara dan tujuan perbuatan tersebut dilakukan.

Aktivitas repost di media sosial telah menjadi fenomena yang tidak dapat diabaikan dalam konteks hukum, terutama terkait dengan penghinaan terhadap penguasa. Dalam banyak kasus, individu yang melakukan repost sering kali tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat berimplikasi hukum, terutama ketika konten yang dibagikan mengandung unsur penghinaan. Penggunaan social media sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi melalui unggahan suatu postingan di akun pribadi maupun posting ulang akun orang lain melalui akun pribadi yang menyangkut kebijakan pemerintah sering dianggap sebagai suatu perbuatan penghinaan terhadap pemerintah, yang dimana justru pelaporan terhadap perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak bersangkutan.

---

<sup>1</sup> R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 293

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal 294

Disisi lain, jenis delik yang digunakan terhadap delik - delik penghinaan terbagi menjadi 2 (dua), yakni Delik Biasa (*gewondelicten*) dan Delik Aduan (*klachtdelicten*). Merujuk pada pasal 319 dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), maka pasal- pasal yang termasuk delik biasa yaitu Penghinaan terhadap Pegawai Negeri (Pasal 316). Kemudian yang termasuk Delik Aduan yaitu, Pencemaran (pasal 310 ayat 1), Fitnah (Pasal 311 ayat 1), Penghinaan Ringan (Pasal 315), Pengaduan fitnah (Pasal 317 ayat (2) KUHP), Menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318 ayat (1) KUHP), Pencemaran terhadap orang yang sudah mati (Pasal 320 ayat (1)), dan Penyebaran penghinaan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran (Pasal 321 ayat (1)). Delik aduan (*klachtdelicten*) merupakan delik-delik yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan yang tegas dan jelas dari orang yang dirugikan<sup>3</sup>. Jika tidak ada pengaduan, yaitu laporan dengan permintaan agar peristiwa itu dituntut pidana, maka penuntutan tidak dapat dilakukan terhadap peristiwa yang bersangkutan.

Fakta yang terjadi yaitu penggunaan media sosial sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi melalui unggahan suatu postingan di akun pribadi maupun posting ulang akun orang lain melalui akun pribadi yang menyangkut kebijakan pemerintah sering dianggap sebagai suatu perbuatan penghinaan terhadap pemerintah, yang dimana justru pelaporan terhadap perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak bersangkutan.

---

<sup>3</sup> Oktavianus Kanaitang, *kedudukan delik aduan dalam delik-delik penghinaan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana*, Lex Crimen, Vol. VIII/No. 7/Jul/2019, hlm 14

Salah satu putusan perkara terkait delik penghinaan tersebut adalah Putusan Perkara Pidana No.81/Pid.Sus/2018/PN.Bil. Pada perkara ini, terdakwa dianggap telah melakukan suatu tindak pidana penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, yaitu dengan cara merepost postingan gambar Presiden Joko Widodo dari grup akun Pecinta FPI melalui akun facebook pribadinya yang disertai dengan tulisan “Bocor, bocor, bocor sini tak tambal!!!” dan postingan gambar Presiden Jokowi dengan kalimat “BULAN DEPAN TARIF LISTRIK 900 KVA NAIK LAGI...!!! SEMOGA JOKOWI MATI DISETRUM SAMPAI GOSONG...!!!”. Dalam amar putusan, Terdakwa diputus bersalah dengan dikenai pasal 207 KUHP tentang Penghinaan Terhadap Penguasa.

Pada kasus serupa yaitu Putusan Nomor No.1274/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel, hakim mengadili terdakwa Asma Dewi dengan pasal 207 KUHP, dimana duduk perkaranya yaitu *reposting* yang dilakukan oleh Asma Dewi terkait dengan berita yang ada pada media elektronik. Adapun penambahan pernyataan komentar “koplak” dan “edun” pada *reposting* yang ditujukan kepada pemerintah dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap penguasa.

Pada kasus-kasus tersebut, menunjukkan pola bahwa persoalan mendasar penerapan pasal 207 KUHP dalam hal tindak pidana penghinaan terhadap penguasa melalui media sosial terdapat pada pembuktian persidangan, menjadi memberatkan, dan ketentuan tersebut sangat mudah ditafsirkan secara meluas. Adapun yang harus dibuktikan unsur pasal tersebut yaitu niat dan kesengajaan

untuk menghina, tujuan pernyataan, dan adanya hubungan yang sistematis antara rumusan norma yang kabur dengan pelaksanaan dari norma<sup>4</sup>

R. Soesilo menjelaskan bahwa pasal 207 KUHP berfungsi untuk menjamin alat-alat kekuasaan Negara supaya tetap dihormati. Tiap-tiap penghinaan terhadap alat-alat tersebut dihukum menurut pasal ini. R. Soesilo menambahkan bahwa obyek-obyek yang dihina itu adalah sesuatu kekuasaan (badan kekuasaan pemerintah) seperti: Gubernur, Residen, Polisi, Bupati, Camat dan sebagainya, atau suatu majelis umum (parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebagainya), dan bukan mengenai orangnya sebagai individu.<sup>5</sup>

Selain itu, konteks pada jenis delik yang digunakan hakim dalam amar putusan pada kasus delik penghinaan yaitu pasal 207 KUHP seharusnya menggunakan delik aduan. Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi dalam pertimbangannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XIII/2015, menyatakan secara eksplisit bahwa penerapan delik pasal 207 KUHP merupakan delik aduan. Sehingga dalam penetapan pada putusan perkara No. 81/Pid.Sus/2018/PN.Bil, seharusnya hakim mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan :

---

<sup>4</sup> ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI, Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional, Briefing Paper No.2, 2010, hlm 3.

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) : serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1955, hlm. 164

*"Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)"<sup>6</sup>*

Hal ini sejalan dengan asas legalitas dan untuk menghindari ketidakpastian hukum serta menjamin hak kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia yang tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menemukan bahwa dalam perkara pidana No. 81/Pid.Sus/2018/PN.Bil, penafsiran unsur perbuatan tindak pidana mengenai repost dan penerapan delik aduan pada pasal 207 KUHP oleh hakim pada perkara delik penghinaan terhadap penguasa, tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, hal ini menarik untuk penulis kaji mengenai permasalahan hukum ini, dengan judul **ANALISIS KETEPATAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA PADA PERKARA DELIK PENGHINAAN TERHADAP PENGUASA TANPA ADANYA ADUAN** (Studi Kasus Tentang Perkara Pidana No.81/Pid.Sus/2018/PN.Bil).

---

<sup>6</sup> Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi